

# Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban

Herts Taunaumang<sup>1</sup>, Joice Umboh<sup>2</sup>, Rinny Ante<sup>3</sup>, Kristiane Paendong<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

e-mail: hertstaunaumang@gmail.com

## Abstrak

Artikel ini menganalisis respons hukum terhadap body shaming di Indonesia dengan memeriksa relevansi dasar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun ada undang-undang yang melindungi korban body shaming, implementasinya masih terbatas dan sanksi yang diberikan belum memadai. Selain itu, artikel juga menjelaskan kebijakan perlindungan yang telah diterapkan, termasuk Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, tantangan dalam perlindungan korban body shaming juga dibahas, termasuk kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, dan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya, perlindungan terhadap korban body shaming membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta kerjasama antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan pihak terkait dalam mengatasinya.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Respons Hukum, Body Shaming

## Abstract

This article analyzes the legal response to body shaming in Indonesia by examining the relevance of the applicable legal basis, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the Information and Electronic Transaction Law. Although there are laws that protect victims of body shaming, their implementation is still limited and the sanctions given are inadequate. In addition, the article also explains the protection policies that have been implemented, including the Guidelines for the Protection of Children in Cyberspace issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. However, challenges in protecting victims of body shaming are also discussed, including the gap between law and practice in the field, lack of public awareness about the negative effects of body shaming, and difficulties in monitoring and law enforcement in the digital world. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. In conclusion, protecting victims of body shaming requires increasing public awareness, improving policies and more effective law enforcement, as well as cooperation between law enforcement agencies, digital platforms and related parties in dealing with it.

**Keywords:** *Legal Protection, Legal Response, Body Shaming*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban body shaming menjadi isu yang semakin penting dalam masyarakat saat ini. Fenomena body shaming, yang dapat didefinisikan sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau mengkritik penampilan fisik seseorang, telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi banyak individu di berbagai belahan dunia.

Tindakan ini tidak hanya terjadi di lingkungan sehari-hari, tetapi juga semakin meluas di dunia digital melalui platform media sosial dan internet. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis respons hukum dan kebijakan perlindungan korban terkait body shaming, dengan fokus pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana Indonesia mengatasi fenomena body shaming melalui peraturan dan kebijakan yang ada. Konteks perlindungan hukum terhadap korban body shaming, Indonesia memiliki dasar hukum yang penting untuk menangani masalah ini. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kesejahteraan yang layak. Pasal ini memberikan landasan bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap korban body shaming yang dapat merusak kesejahteraan dan martabat seseorang. Selain itu, dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang secara khusus melibatkan perlindungan terhadap korban body shaming. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pemasaran produk atau layanan yang berpotensi menyebabkan body shaming, misalnya melalui gambar atau iklan yang merendahkan.

Selanjutnya, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap korban body shaming dalam dunia digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa benci, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi, termasuk penampilan fisik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana (Sukmawati dkk., 2021, hlm. 3). Selain kerangka hukum yang berlaku, Indonesia juga telah mengadopsi kebijakan perlindungan korban body shaming. Salah satunya adalah Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya. Pedoman ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk body shaming, dalam lingkungan digital. Tantangan yang dihadapi dalam melindungi korban body shaming di Indonesia meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, serta kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat respons hukum dan kebijakan perlindungan korban.

Selain dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi korban body shaming. Salah satunya adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menghargai keragaman penampilan fisik melalui kampanye sosial. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah persepsi dan perilaku negatif terhadap penampilan fisik serta mendorong sikap yang lebih positif dan inklusif. Lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), juga terlibat dalam upaya perlindungan korban body shaming. Komnas HAM memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks body shaming, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Melalui advokasi, penelitian, dan pemantauan, Komnas HAM berperan dalam menyuarakan kepentingan korban dan mendorong adanya perubahan kebijakan yang lebih melindungi mereka. Respons hukum dan kebijakan yang ada, penting juga untuk memperhatikan aspek pendidikan dan pemahaman tentang body positivity. Pendidikan yang mengajarkan tentang penerimaan diri dan menghormati keragaman penampilan fisik dapat menjadi landasan yang kuat dalam melawan body shaming. Dengan memasukkan isu ini ke dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, diharapkan dapat terbentuk generasi yang lebih sadar dan menghormati perbedaan dalam penampilan fisik. Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hukum terhadap korban body shaming di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya kesadaran

masyarakat tentang dampak negatif body shaming dan hak-hak korban. Persepsi yang salah bahwa body shaming hanyalah "lelucon" atau "candaan" dapat menghambat upaya perlindungan yang serius terhadap korban.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam era internet dan media sosial, tindakan body shaming dapat dengan mudah dilakukan secara anonim, dan sulit untuk mengidentifikasi pelakunya (Perangin-Angin dkk., 2019, hlm. 20–21). Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia platform online untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan body shaming di dunia maya. Perlindungan hukum terhadap korban body shaming merupakan isu yang penting di Indonesia. Melalui dasar hukum yang ada, seperti UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, serta kebijakan dan inisiatif yang telah diadopsi, langkah-langkah penting telah diambil untuk melindungi korban dan mencegah tindakan body shaming. Namun, tantangan dalam bentuk kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang kompleks di dunia digital tetap menjadi fokus yang perlu diatasi. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap individu dihormati dan diberikan perlindungan yang layak tanpa harus menjadi korban body shaming.

## **METODE**

Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yurisprudensi normatif, yang berfokus pada pengujian penerapan aturan dan norma dalam hukum positif (Suhaimi, 2018, hlm. 6). Sebuah pendekatan yang didasarkan pada gagasan positivisme hukum (Suhaimi, 2018, hlm. 6). Konsep ini melihat hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh badan-badan dan pejabat yang berwenang. Konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat aktivitas penelitian, dan dideskripsikan secara jelas sedemikian rupa sehingga eksperimen dan penelitian dapat diulang dengan hasil yang sama. Pendekatan yurisprudensi dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara memahami, mengklarifikasi dan menginterpretasikan makna dari norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (Empat) jenis ditinjau dari kekuatan mengikatnya : 1). Bahan hukum primer, seperti undang-undang dasar 1945, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, putusan mahkamah agung, dan lain-lain. 2). Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang memuat pendapat para ahli hukum. 3). Bahan hukum tersier, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.4). Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada (Azizah & Purwoko, 2019, hlm. 4–5).Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena body shaming merupakan masalah yang serius di Indonesia dengan dampak negatif yang signifikan terhadap korban. Tidak hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi perasaan rendah diri dan kesejahteraan emosional individu.

Respons hukum terhadap body shaming di Indonesia masih belum memadai. Meskipun terdapat undang-undang yang relevan, implementasinya masih terbatas. Sanksi yang diberikan juga belum cukup untuk mencegah dan memberikan keadilan kepada korban. Kebijakan perlindungan telah diterapkan, seperti Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan terhadap korban body shaming meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, dan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital.

### **Definisi dan Karakteristik Body Shaming**

Body shaming adalah tindakan yang merendahkan dan mendiskriminasi seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Hal ini dapat melibatkan penghinaan, pelecehan, atau pengejekan terhadap berat badan, bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna kulit, atau fitur fisik lainnya. Body shaming dapat terjadi secara langsung, misalnya dalam bentuk ejekan atau komentar negatif secara verbal, atau melalui media sosial dan platform digital, di mana seseorang dapat dihina atau dikritik karena penampilan fisiknya. Dalam konteks body shaming, korban sering kali mengalami dampak yang merugikan terhadap kesehatan mental dan emosional mereka. Salah satu dampak yang paling umum adalah masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan pola makan (Rismajyanthi & Priyanto, 2019, hlm. 5). Korban body shaming sering merasa terjebak dalam siklus perasaan rendah diri dan kurang percaya diri, yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, hubungan sosial, dan prestasi akademik atau profesional.

Perasaan rendah diri yang dihasilkan dari body shaming juga dapat memicu gangguan emosional yang serius, seperti stres kronis, isolasi sosial, dan bahkan mendorong perilaku yang berpotensi berbahaya seperti gangguan makan atau kecanduan zat. Rasa malu, marah, atau frustrasi yang timbul akibat body shaming juga dapat mengganggu hubungan interpersonal dan merusak kualitas hidup secara keseluruhan (Karyanti & Aminudin, 2019, hlm. 81). Body shaming juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap citra tubuh dan harga diri individu. Korban cenderung menginternalisasi persepsi negatif yang diberikan oleh orang lain, dan akhirnya mengembangkan pandangan yang negatif terhadap diri sendiri. Ini bisa menghambat perkembangan pribadi, mengurangi kepercayaan diri, dan menghalangi partisipasi aktif dalam kegiatan sosial (Sri & Astuti, 2019, hlm. 4).

Penting untuk diakui bahwa body shaming dapat terjadi pada siapa saja, tidak terbatas pada gender, usia, atau latar belakang tertentu. Hal ini terjadi di berbagai sektor masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, media sosial, dan bahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban body shaming menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa diskriminasi dan merasa aman dalam penampilan fisiknya. Dalam mengatasi body shaming, penting untuk mengedepankan pemahaman tentang keberagaman tubuh dan mempromosikan body positivity (Anggaraini & Gunawan, 2019, hlm. 9). Hal ini melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya menerima dan menghormati semua bentuk tubuh, serta mengencarkan kampanye untuk menghentikan perilaku body shaming. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih kuat dalam melindungi korban dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku body shaming.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi prevalensi body shaming, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan upaya bersama dan perlindungan hukum yang kuat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih toleran, adil, dan menghormati keberagaman penampilan fisik individu. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan bahwa body shaming tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga mencerminkan isu sosial yang lebih luas seperti norma kecantikan yang sempit dan stereotip yang terus dipromosikan oleh media dan budaya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban body shaming juga harus melibatkan langkah-langkah untuk mengubah persepsi masyarakat tentang kecantikan dan menekan tekanan sosial yang mendorong body shaming.

### **Respons Hukum Terhadap Body Shaming di Indonesia**

Indonesia sebagai negara demokratis dan berdasarkan hukum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi warganya dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan penghinaan, termasuk dalam konteks body shaming. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas martabat, kehormatan, dan kesetaraan. Dalam konteks body shaming, ini dapat diartikan sebagai jaminan hak individu untuk hidup tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau merendahkan berdasarkan penampilan fisiknya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memiliki relevansi penting dalam melindungi korban body shaming, terutama dalam konteks iklan, promosi, atau pemasaran produk yang merendahkan penampilan fisik individu. Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan, termasuk praktik yang merendahkan martabat konsumen (Achmad, 2021, hlm. 5–6).

Oleh karena itu, dalam kasus body shaming yang terjadi dalam konteks konsumsi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi korban. Selain itu, fenomena body shaming sering kali terjadi dalam dunia digital melalui platform media sosial dan komunikasi elektronik. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008) menjadi relevan. UU ITE mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan tentang penghinaan, pelecehan, atau penyebaran konten yang merendahkan orang lain. Jika body shaming dilakukan secara online, korban dapat menggunakan UU ITE untuk melaporkan pelaku dan meminta keadilan. Meskipun terdapat dasar hukum yang relevan, masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan sejauh mana undang-undang tersebut secara tegas melindungi korban body shaming (Pratiwi, 2020, hlm. 5–9).

Diperlukan interpretasi yang lebih jelas mengenai bagaimana body shaming dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang yang ada. Pengertian dan lingkup body shaming perlu didefinisikan dengan lebih tegas dalam undang-undang untuk memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Perlu adanya peninjauan terhadap sanksi yang diberikan dalam kasus body shaming. Sanksi yang ada haruslah memadai untuk mencegah tindakan body shaming dan memberikan efek jera kepada pelaku. Penting untuk meninjau apakah sanksi yang tercantum dalam undang-undang sudah sesuai dengan tingkat keparahan dari tindakan body shaming, serta sejauh mana sanksi tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum.

Selain itu, dalam menangani body shaming di dunia digital, perlu adanya peninjauan terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur konten online. Platform media sosial dan komunikasi elektronik harus berperan aktif dalam mengatasi body shaming dengan menerapkan kebijakan yang melarang konten yang merendahkan individu berdasarkan penampilan fisiknya. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform digital dalam memonitor dan menindak tegas pelaku body shaming di dunia maya. Dalam rangka meningkatkan respons hukum terhadap body shaming, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban body shaming, mengubah norma sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman penampilan fisik individu.

### **Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Body Shaming**

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban body shaming telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga terkait. Sebagai upaya untuk melindungi individu, terutama anak-anak, dari bahaya body shaming, berbagai kebijakan telah diterapkan. Salah satu contoh kebijakan yang relevan adalah Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya merupakan panduan yang mengatur tata cara perlindungan anak di lingkungan digital, termasuk perlindungan terhadap body shaming. Pedoman ini dikeluarkan berdasarkan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas martabat, kehormatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di

Dunia Maya mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 untuk melindungi anak-anak dari body shaming di dunia maya (Mathematics, 2016, hlm. 2–5).

Selain UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) juga menjadi dasar hukum yang relevan dalam perlindungan terhadap korban body shaming. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk body shaming. Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak yang menjadi korban body shaming di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008) juga memiliki relevansi dalam perlindungan terhadap korban body shaming di dunia maya. UU ITE mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan tentang penghinaan, pelecehan, atau penyebaran konten yang merendahkan orang lain. Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU ITE untuk melindungi anak-anak dari body shaming yang terjadi melalui platform digital. Dalam konteks kebijakan perlindungan terhadap korban body shaming, Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya memberikan arahan bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mengatasi fenomena body shaming di dunia maya (Yang & Dengan, 2022, hlm. 5–17). Pedoman ini menegaskan perlunya pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap korban body shaming, serta memberikan pedoman tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus body shaming di dunia maya.

Selain Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya, masih diperlukan upaya lanjutan dalam mengembangkan kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban body shaming (Septidiani, 2022, hlm. 80–83). Penting untuk terus memperkuat dasar hukum yang ada dengan melakukan evaluasi dan revisi yang tepat agar dapat secara tegas melindungi korban body shaming, serta menetapkan sanksi yang memadai bagi pelaku. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati keberagaman penampilan fisik individu dan melawan body shaming. Pengembangan kebijakan perlindungan terhadap korban body shaming, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang komprehensif. Melalui dialog dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh korban body shaming. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif body shaming. Kampanye edukasi yang menasar berbagai lapisan masyarakat dapat membantu mengubah persepsi dan sikap yang merendahkan terhadap penampilan fisik individu. Melalui pendidikan yang inklusif, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman dan menghindari tindakan body shaming.

Penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor penting dalam perlindungan terhadap korban body shaming. Lembaga penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang baik tentang fenomena body shaming dan memastikan bahwa pelaku yang melakukan tindakan tersebut dikenakan sanksi yang sesuai. Dalam hal ini, perlu ada kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan bahwa kasus body shaming ditangani dengan serius dan adil. Langkah-langkah di atas, penting juga untuk terus memantau perkembangan teknologi dan tren media sosial, karena body shaming sering kali terjadi dalam konteks digital. Perlu ada kajian dan evaluasi yang terus-menerus terhadap peraturan dan kebijakan yang mengatur dunia maya, sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam melindungi korban body shaming (Kinaria Afriani, SH., MH Putri Sari Nilam Cayo, SH., 2016, hlm. 4–5).

kebijakan perlindungan terhadap korban body shaming di Indonesia terus berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang menjadi korban. Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya telah menjadi langkah awal yang penting dalam melindungi anak-anak dari body shaming di dunia maya (Cantika dkk., 2023, hlm. 6–9).

Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dasar hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan penegakan hukum, dan memantau perkembangan teknologi guna melindungi korban body shaming secara efektif.

### **Tantangan dalam Perlindungan Terhadap Korban Body Shaming**

Perlindungan terhadap korban body shaming di Indonesia tidaklah terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Meskipun ada upaya yang dilakukan melalui kebijakan dan undang-undang, masih ada kesenjangan antara hukum yang ada dan praktik di lapangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming. Body shaming masih sering dianggap sebagai hal yang sepele atau dianggap sebagai "bahan lelucon" tanpa memahami konsekuensinya terhadap kesehatan mental dan emosional korban (Kaawoan, 2020, hlm. 10–12). Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya edukasi tentang pentingnya menghormati keberagaman penampilan fisik individu dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan body shaming (Terttiaavini & Saputra, 2022, hlm. 4–10). Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melawan body shaming.

Selanjutnya, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital juga menjadi isu yang kompleks. Body shaming seringkali terjadi melalui media sosial dan platform digital lainnya, yang menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku. Pengawasan konten online yang melibatkan jutaan pengguna menjadi tantangan tersendiri (Noviyanti, 2022, hlm. 35–40). Meskipun ada undang-undang yang mengatur konten online, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat tantangan teknis dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti digital yang cukup, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum dan platform digital. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform digital dalam mengatasi tantangan ini (Nazihah dkk., 2022, hlm. 17–19).

Selain itu, kesenjangan antara hukum yang ada dan praktik di lapangan juga menjadi tantangan serius. Meskipun terdapat undang-undang yang melindungi korban body shaming, implementasinya masih terbatas dan belum memadai. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku body shaming masih belum konsisten dan seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, proses hukum yang panjang, dan pemahaman yang terbatas tentang konsep body shaming. Kurangnya kesadaran dan sensitivitas terhadap isu ini juga dapat berdampak pada penanganan kasus body shaming di berbagai tingkatan, termasuk dalam pengadilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif body shaming perlu menjadi prioritas. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, media, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan isu ini. Selanjutnya, perlu ada upaya peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan pihak terkait dalam mengawasi dan menindak pelaku body shaming di dunia maya. Hal ini dapat melibatkan pengembangan kerjasama, pertukaran informasi, dan penguatan mekanisme penegakan hukum di lingkungan digital. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hukum yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban body shaming. Ini termasuk mempertimbangkan peningkatan sanksi yang diberikan kepada pelaku dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Perlindungan terhadap korban body shaming di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital, serta kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antara pemerintah dan platform digital, serta perbaikan

kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Hanya dengan mengatasi tantangan ini, perlindungan yang lebih baik bagi korban body shaming dapat tercapai.

## SIMPULAN

Fenomena body shaming merupakan masalah yang serius dengan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Respons hukum terhadap body shaming di Indonesia masih perlu diperkuat untuk melindungi korban secara efektif. Undang-undang yang ada memberikan dasar hukum yang relevan, namun implementasinya masih terbatas, dan sanksi yang diberikan belum memadai. Kebijakan perlindungan juga telah diterapkan, seperti Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan terhadap korban body shaming meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, serta kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital.

Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai keberagaman penampilan fisik individu serta memberikan dukungan kepada korban body shaming. Selain itu, perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan pihak terkait juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus body shaming di dunia digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi prevalensi body shaming di Indonesia dan bagaimana mengatasi tantangan dalam perlindungan terhadap korban. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang telah diterapkan dan identifikasi kebijakan baru yang dapat mengisi kesenjangan yang ada. Studi juga dapat memperluas ruang lingkup dengan melibatkan perspektif korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap korban body shaming adalah tugas bersama yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Hanya dengan kerjasama dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman penampilan fisik individu, serta melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan Body Shaming dan Cyber Bullying di Universitas Muhammadiyah Metro. *Jurnal Sumbangsih*, 2(1), 105–111. <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.37>
- Anggaraini, & Gunawan, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 113–124.
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling. *Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 7(2), 1–7.
- Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 681.
- Kaawoan, G. K. (2020). Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Body Shaming secara Siber, Mungkinkah?/The Implementation of Penal Mediation in Resolving Cyber Body Shaming, Is It Possible? *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2), 140–155. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10868>
- Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Penerbit K-Media.
- Kinaria Afriani, SH., MH Putri Sari Nilam Cayo, SH., M. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BODY SHIMMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. 1–23.

- Mathematics, A. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BODY SHAMMING TERHADAP KESEHATAN MENTAL*. 2(2), 1–23.
- Nazihah, I. F., Studi, P., Dan, B., Islam, K., Konseling, J., Pengembangan, D. A. N., Islam, M., & Dakwah, F. (2022). *Pada Perempuan Korban Body Shaming*.
- Noviyanti, A. (2022). *Self Esteem Remaja Yang Mengalami Body Shaming Di Desa Sido Urip, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara*. 1811320004.
- Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483.
- Pratiwi, E. I. (2020). *Law Enforcement Efforts against the Crime of Body Shaming Through Mediation*. 1(2), 101–110.
- Rismajayanthi, N. G. A. A. P., & Priyanto, I. M. D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia \*. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–15.
- Septidiani, N. (2022). *Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment) Di Instagram Dalam ....*
- Sri, Y., & Astuti, W. (2019). Body Shaming di Dunia Maya: Studi Netnografi pada Akun Youtube Rahmawati Kekeyi Putri Cantika. *Promedia: Public Relation dan Media Komunikasi*, 1, 166–188.
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202–210.
- Sukmawati, N. M. Y., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 537–541.
- Tertiaavini, T., & Saputra, T. S. (2022). Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2155–2165.
- Yang, I., & Dengan, B. (2022). TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN PASAL PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 1(1), 14–29.